

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KETENAGAKERJAAN

Ahmad Muhammad Ridwan Saiful Hikmat

Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: ahmad.m.ridwan@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: perlindungan hukum, tenaga kerja anak, perlindungan anak</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i2.1453</p>	<p>Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hukum perlindungan anak yaitu perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum, kendala serta permasalahannya bagi tenaga kerja anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data library research (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan metode analisa data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak yang bekerja di Alifah Hijab Store belum memperoleh perlindungan yang layak dari lingkungan sekitar, pihak pengusaha dan pihak yang berwajib. Pekerja anak tersebut telah tereksplotasi baik disadari ataupun tidak oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan minimnya standar upah buruh di masa pandemi ini yang menyebabkan perekonomian menjadi sulit. Hak-hak anak sebagai pekerja yang telah terlanggar. Kenyataannya yang terjadi dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sering dilanggar oleh pihak pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh. Bahaya lingkungan pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja anak. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya cukup memfasilitasi kepentingan anak sebagai pekerja. Namun masih kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut. Para pekerja anak juga belum atau bahkan tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja hingga mereka tidak berjuang</p>

menuntut hak-haknya. Saran yang dapat penulis kemukakan yakni perlu ditetapkannya peraturan khusus yang mengatur mengenai anak sebagai pekerja dan sebagai buruh, mengingat lemahnya posisi anak sebagai pekerja dibandingkan dengan para pengusaha. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh senantiasa memperhatikan dan memberikan batas waktu bekerja bagi anak mengingat bahwa kondisi fisik anak tidaklah sekuat orang dewasa

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian hukum perlindungan anak yaitu perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Hukum ketenagakerjaan dalam hukum yang ada selama ini selalu menyebutkan dengan istilah hukum perburuhan. Imam Soepomo², menyebutkan definisi hukum perburuhan yakni hukum perburuhan (*Arbeidstrecht*) adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Juga sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Perlindungan anak adalah suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Untuk itu perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak tersebut, dan kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak. Perlindungan ini menyesuaikan dengan norma kerja meliputi waktu kerja, pengupahan jaminan sosial. Sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang wajib diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya untuk bekerja.

¹ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1-4.

² Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003. Hlm. 25

Aspek yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat pada ketentuan pasal 68 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemi seperti sekarang ini telah merubah tatanan sistem sosial yang secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan anak. Wabah Covid-19 ini mengacaukan kondisi perekonomian diberbagai negara termasuk di Indonesia. Banyak karyawan yang di PHK akibat dari meruginya perusahaan karena situasi perekonomian yang memburuk. Orang tua yang kehilangan pekerjaan berjuang keras untuk kehidupan keluarganya dengan cara apapun agar tetap bertahan menghadapi kondisi pandemi ini. Alasan ekonomi menjadi hal yang lumrah sebagai pembenaran bagi mereka untuk melepaskan anak-anak mereka terjun ke dunia kerja.

Namun tidak selamanya alasan anak-anak terjun ke dunia kerja adalah dorongan atau bahkan paksaan orang tua. Tidak sedikit anak-anak yang mencari nafkah bagi keluarga ini bekerja disebabkan oleh keinginan mereka sendiri untuk berbakti pada orang tua sekaligus mengisi waktu luang yang memang lebih panjang dibandingkan saat mereka masih bersekolah secara tatap muka. Situasi pandemi yang mengharuskan sekolah untuk belajar secara *online* hanya efektif paling lama sekitar tiga jam saja perharinya. Sisa waktu luang ini bagi mereka yang berpola pikir sempit biasanya digunakan untuk bermain baik itu game *online* ataupun kumpul-kumpul dengan teman sebayanya. Namun bagi mereka yang ingin produktif memanfaatkan waktu luangnya diisi dengan bekerja sambil di perusahaan-perusahaan *home industry* yang saat ini semakin menjamur seiring dengan semakin maraknya transaksi belanja secara *online*.

Mereka sadar bahwa tidak mungkin untuk memasuki dunia kerja berskala besar yang tentunya sudah memahami tentang regulasi yang membatasi usia

dibawah umur untuk bisa menjadi karyawannya. Namun untuk usaha industri rumahan peluang tersebut masih terbuka lebar dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Asal ada keinginan dan tentunya izin dari orang tua maka mereka sudah dapat memiliki pekerjaan yang walaupun tentunya upah yang diberikan jauh dari standar minimal.

Keinginan untuk membantu meringankan beban hidup orangtua inilah yang cukup dilematis di mata hukum. Di satu sisi undang-undang secara tegas melarang perusahaan untuk mempekerjakan anak, namun disisi lain pemerintah belum mampu untuk memfasilitasi atau memberikan solusi mata pencaharian pengganti bagi orangtua yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi ini. Sehingga anak seakan-akan menjadi korban keterpaksaan orangtua untuk melepas mereka memasuki dunia kerja sejak dini.

Peluang yang besar bagi anak untuk dapat menjadi buruh di industri rumahan dikarenakan secara ekonomis nilai upah mereka dinilai rendah karena belum memiliki keahlian secara spesifik. Dan tenaga kerja anak tidak akan terlalu banyak tuntutan kepada perusahaan sehingga kecil kemungkinan akan terjadi unjukrasa atau demo yang menuntut kenaikan upah. Keuntungan-keuntungan ekonomis inilah yang menjadi pertimbangan banyaknya usaha rumahan apalagi yang berhubungan dengan transaksi secara online lebih memilih anak-anak sebagai karyawan mereka guna menekan biaya produksi dan tentunya peluang menekan harga yang lebih murah ketimbang kompetitornya.

Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Alifah yang bergerak pada industri rumahan pembuatan kerudung yang diperjualbelikan secara *online* di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Usaha kenveksi pembuatan kerudung ini mempekerjakan hampir setengah karyawannya termasuk kategori dibawah umur secara hukum. Secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini jaminan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan apa sajakah kendala dan permasalahan dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (PUUD) 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental, negara mengandung sistem hukum. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan merupakan negara hukum seperti di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti yang telah dijelaskan di dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan yaitu dibentuknya negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal ini dikarenakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³

Hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.⁴

Teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia, hingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia.⁵

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Untuk memperoleh perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut tidak sejalan, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut dapat bersamaan. Hukum berfungsi melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Disamping itu berfungsi untuk memberikan keadilan dan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa definisi anak menurut Undang-Undang sebagai berikut: 1) Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas); 2) Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23

³ Konsideran UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁴ Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

⁵ Ibid, hlm. 57

⁶ Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 2001, hlm.55.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan. (tidak ada perubahan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014); 3) Kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) izin tertulis dari orang tua atau wali; 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 5) keselamatan dan kesehatan kerja; 6) adanya hubungan kerja yang jelas; 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.⁷ Data sekunder dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Selain itu, digunakan pula data primer untuk mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang sudah ada melalui wawancara guna melengkapi validitas data, dengan studi lapangan di Alifa Hijab Store. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi. Wawancara juga digunakan untuk mengumpulkan data primer.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 13; Lihat pula Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 98.

Metode analisa data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh teori hukum positif. Konsep yang termuat dalam teori hukum positif ini tidaklah membahas apakah suatu hukum itu dipandang baik atau buruk, dan tidak pula membahas mengenai efektifitasnya dalam lingkungan masyarakat. Apakah hukum tersebut diterima atau tidak oleh lingkungan masyarakat, sehingga suatu ketentuan hukum yang telah mengatur dalam peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya haruslah ditaati dan dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat secara utuh tanpa adanya pengecualian, meskipun peraturan perundang-undangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip moralitas.

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa memang benar terdapat pekerja yang berumur di bawah umur yang bekerja sebagai karyawan di Alifah Hijab Store selain itu untuk perlindungan pekerja anak di bawah umur tersebut tidak ada perlindungan khusus yang di berikan untuk para pekerja serta pekerja anak.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa keluarga pekerja anak di bawah umur tersebut dapat diketahui bahwa anak-anak tersebut bekerja sebagai karyawan di Alifah Hijab Store untuk mengisi waktu luang karena sekolah masih dilakukan secara online juga ada beberapa anak yang tidak dapat meneruskan sekolah dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga selain itu anak-anak tersebut bekerja juga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya akibat orangtuanya diberhentikan dari pekerjaannya karena pandemi.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pekerja anak tersebut dapat diketahui bahwa mereka bekerja sebagai karyawan di Alifah Hijab Store mempunyai banyak resiko yang akan dialami. Selain itu dalam melaksanakan pekerjaan ada sedikit perbedaan antara pekerja dewasa dengan pekerja dibawah umur karena para pekerja anak tersebut mengerjakan pekerjaan yang masih di anggap tidak terlalu sulit dilakukan. Mengenai dengan perlindungan pekerja mereka mengatakan bahwa tidak ada perlindungan yang diberikan untuk melindungi para pekerja tersebut baik pekerja dewasa atau pun anak-anak.

Perlindungan hukum terhadap pekerja telah memiliki dasar undang-undang yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Karena terdapat beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan ketenagakerjaan, oleh sebab itu perlu dicabut dan ditarik kembali dan

revisi dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Perlindungan terhadap pekerja anak juga telah tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu:⁸ a) Pasal 68 bahwa sebenarnya pekerja dilarang mempekerjakan pekerja anak; b) Pasal 69 Ayat (1) ketentuan yang dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melaksanakan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Ayat (2) pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu izin dari orang tua, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua, waktu kerja maksimal 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu setiap pekerja mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau yang mempekerjakan yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu: Pasal (5) “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha; Pasal (6) pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha; Pasal (88) ayat (1) hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal (99) ayat (1) setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pasal (104) ayat (1) setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Setelah peneliti melakukan penelitian di desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum terdapat adanya suatu perlindungan bagi para pekerja khususnya pekerja anak di bawah umur.

Hal ini didasarkan dari hasil dari wawancara terhadap para pekerja di bawah umur tersebut hampir semua mengatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya mereka belum mendapatkan suatu perlindungan apapun. Yang seharusnya dalam melaksanakan suatu bidang pekerjaan seorang baik itu pekerja dewasa terlebih lagi pekerja anak dibawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum.

Sedangkan dalam bidang pekerjaan tersebut tidak ada satupun terdapat perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan para pekerja yang seharusnya dalam melaksanakan suatu bidang pekerjaan haruslah ada perjanjian kerja sesuai dengan hukum yang berlaku yang mana perjanjian kerja tersebut dilaksanakan oleh beberapa pihak, yang mana pihak satu berjanji memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji melakukan pekerjaan tersebut.

⁸ Sudikno Mertokusumo, mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2000. hlm.42

Perjanjian kerja tersebut harus secara jelas menuangkan apakah hak dan kewajiban dari para pekerja tersebut apakah sudah sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dengan ketentuan bahwa setiap pekerja anak haruslah dipekerjakan dalam bidang pekerjaan yang ringan serta dalam bekerja maksimal waktu bekerjanya adalah 3 jam kerja serta dilaksanakan pada siang hari. Selain itu para pekerja juga belum mendapatkan haknya sebagai pekerja yang mana seharusnya jaminan sosial serta hak untuk memperoleh jaminan keselamatan saat bekerja.

Di sisi lain, pekerja anak sesungguhnya telah mengetahui bahwa umur mereka belum memenuhi unsur-unsur maupun syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat kondisi mereka yang masih muda dalam dunia kerja tidaklah menjadi halangan ketika berada di lingkungan kerja, karena di sisi lain kondisi ekonomi mereka yang lemah menjadikan sebuah alasan kuat untuk harus tetap bekerja walaupun kondisi secara fisik ataupun secara mental mereka belum benar-benar siap masuk dalam lingkungan kerja, terutama dalam sebuah industri yang bergerak di bidang konveksi yang menuntut kekuatan secara fisik dan secara mental yang kuat.

Alasan-alasan ini yang terkadang menjadikan sebuah dilema bagi pemerintah, peraturan yang sebelumnya telah dirancang dan dibuat seharusnya ditegakan terkadang tidak sesuai dengan realitas kehidupan sosial masyarakat sekarang ini. Karena pemerintah belum sepenuhnya benar-benar mensejahterakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini pemerintah lebih memfokuskan kinerjanya pada pemulihan sektor ekonomi yang justru salah satunya ditunjang oleh keberadaan pekerja anak.

Menanggapi sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pemilik Alifah Hijab Store pun menyadari bahwa mereka sependapat dan mungkin tunduk serta menerapkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dapat diterapkan, maka tidaklah berarti perusahaan mengabaikan atau tidak memberikan perlindungan sama sekali terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh para pekerja anak.

Jika kita perhatikan, upaya yang telah dilakukan perusahaan itu mengandung unsur pembenaran atas suatu penyimpangan peraturan perundang-undangan dan telah mengabaikan nilai-nilai yang termuat dalam konsep kepastian hukum, sedangkan sebagaimana halnya yang dikemukakan bahwa jaminan akan kepastian hukum merupakan apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam teori hukum positif.

Kepastian hukum tersebut dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-

masalah yang timbul di tengah masyarakat, hingga mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu, dengan dasar alasan apapun sebenarnya ketidaksesuaian dalam penerapan suatu ketentuan, yang berpotensi menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum, tidak bisa dibenarkan. Hingga sanksi hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu mengenai sanksi pidana kejahatan dengan ancaman hukuman kurungan sedikitnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 500.000.000 subsider Pasal 185.

Sanksi pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dapat dijatuhkan terhadap pemilik Alifah Hijab Store.

Sanksi yang dapat diterima oleh pemilik Alifah Hijab Store tidak hanya sanksi pidana saja, namun dapat juga dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata. Pemberian sanksi hukum tersebut mempunyai tujuan untuk mengupayakan ketertiban demi mencapai tertib sosial guna mengembangkan sistem sosial dan juga kontrol sosial kehidupan masyarakat, terutama tertib sosial dalam hubungan ketenagakerjaan.

Pihak Alifah Hijab Store selaku pemberi kerja bagi para pekerja anak berupaya untuk menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Seorang anak dibawah umur yang bekerja kebanyakan diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan penyelesaian jangka panjangnya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menuju kearah kemajuan sosial dan ekonomi, khususnya penanggulangan kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mengurangi jumlah pekerja anak, namun demikian kondisi perekonomian yang belum mendukung sehingga upaya tersebut belum mencapai hasil yang signifikan. Kemiskinan memang merupakan salah satu kondisi yang membuat kebanyakan anak terpaksa terlibat dalam pekerjaan guna menafkahi dirinya dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, disisi lain para pekerja anak juga dapat menyebabkan tetap terpeliharanya kemiskinan yang berkepanjangan, karena kebanyakan anak-anak yang bekerja tersebut sering kali tidak memperoleh akses untuk bersekolah guna menambah kemampuan ketrampilannya guna memperoleh prospek penghasilan yang lebih baik.

Hingga saat ini, diberbagai perusahaan konveksi ataupun tekstil lainnya jumlah pekerja anak masih belum dapat terdata secara pasti. Dikarenakan kurangnya pendataan dan pengawasan secara menyeluruh dari pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dimana perusahaan tersebut beroperasi. Pekerja anak tersebut tersebar luas baik di pedesaan maupun perkotaan.

Beberapa diantaranya pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan kasar bagi anak.

Bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang kasar bagi anak dan akan menghambat tumbuh kembang anak secara wajar. Disamping itu hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi anak yang diakui secara universal. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terpeliharanya keberadaan pekerja anak antara lain adalah faktor kemiskinan yang menjadi faktor utama penyebab anak bekerja. Apabila kelangsungan hidup keluarga terancam oleh kemiskinan, dapat dipastikan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak pun terpaksa dikerahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Faktor tradisi juga sering mejadi alasan untuk menjelaskan keberadaan pekerja anak. Berdasarkan faktor ini, para pekerja anak terjadi karena adanya pendapat bahwa anak-anak dari latar belakang keluarga miskin tidak memiliki alternatif lain dan memang pilihan bekerja sudah menjadi semacam tradisi.

Kelangkaan pendidikan juga menjadi faktor terutama pendidikan dasar yang berkualitas dan secara cuma-cuma dapat ikut mendorong anak untuk bekerja. Karena dengan pendidikan yang memadai dapat disediakan dengan cuma-cuma oleh pemerintah, maka kalangan tersebut percaya bahwa anak-anak dan orang tua mereka akan cenderung untuk memilih sekolah ketimbang bekerja. Tidak memadainya peraturan yang melarang praktek pekerja anak atau yang mendukung penuh wajib belajar dan lemahnya pelaksanaan dari peraturan yang ada juga dianggap sebagai salah satu penyebab keberadaan pekerja anak.

Menanggapi hal tersebut pemilik Alifah Hijab Store mengatakan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh setiap perusahaan, baik yang mempekerjakan pekerja anak maupun tidak tentu akan berbeda dengan satu sama lain. Perbedaan situasi dan kondisi itu akan berpengaruh kepada setiap kebijakan yang berlaku dalam perusahaan. Dengan demikian, kekuatan hukum tersebut dibuat semata-mata bertujuan supaya kebijakan yang diberlakukan perusahaan tidak mengabaikan, kepentingan para pekerjanya. Namun. Atas dasar alasan efisiensi dan pengurangan biaya produksi, terkadang penerapan dari ketentuan hukum tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi perusahaan.

Tidak jarang penerapan peraturan yang ideal pun tidak secara efektif dapat dilaksanakan. Pemilik Alifah Hijab Store menambahkan bahwa, adanya ketidaksesuaian penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mempekerjakan anak dibawah umur tersebut tidak menimbulkan perselisihan hubungan industrial di lingkungan perusahaan, sebagaimana yang menjadi kekhawatiran pemerintah didalam bidang ketenagakerjaan. Dalam artian, ketidaksesuaian penerapan hukum ini ternyata tetap mampu menciptakan ketertiban dan ketenangan kerja secara Hubungan Industrial Pancasila antara pihak perusahaan dan pihak para pekerja, khususnya para pekerja perempuan

dan anak. Bahkan bagi para pekerja anak tidak menanggapi ketidaksesuaian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut sebagai suatu permasalahan yang serius. Mereka lebih khawatir jika tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Menurut lurah setempat, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap industri rumah tangga yang berada di wilayahnya mengacu pada fungsi pengawasan seperti yang tertuang dalam konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam bidang Industri Perdagangan, dimana fungsi tersebut telah diupayakan untuk dipenuhi secara serius. Jika terdapat penyimpangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, pihaknya akan melakukan penyidikan terhadap industri rumahan yang berada di wilayahnya, sesuai dengan wewenang yang dimilikinya seperti tercantum dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak yang bekerja di Alifah Hijab Store belum memperoleh perlindungan yang layak dari lingkungan sekitar, pihak pengusaha dan pihak yang berwajib. Pekerja anak tersebut telah tereksplorasi baik disadari ataupun tidak oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan minimnya standar upah buruh di masa pandemi ini yang menyebabkan perekonomian menjadi sulit. Hak-hak anak sebagai pekerja yang telah terlanggar. Kenyataannya yang terjadi dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sering dilanggar oleh pihak pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh. 2) Pekerjaan anak sebagai buruh dapat dikategorikan ke dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan sebagaimana termuat dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahaya lingkungan pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja anak. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya cukup memfasilitasi kepentingan anak sebagai pekerja. Namun masih kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut. Para pekerja anak juga belum atau bahkan tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja hingga mereka tidak berjuang menuntut hak-haknya. Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian adalah: 1) Perlu ditetapkannya peraturan khusus yang mengatur mengenai anak sebagai pekerja dan sebagai buruh, mengingat lemahnya posisi anak sebagai pekerja dibandingkan dengan para pengusaha. Seringkali hak-hak mereka sebagai pekerja anak telah diabaikan. Peraturan khusus tersebut mengatur mengenai pekerja

anak sebagai buruh haruslah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai buruh senantiasa memperhatikan dan memberikan batas waktu bekerja bagi anak mengingat bahwa kondisi fisik anak tidaklah sekuat orang dewasa dan tidak perlu memberlakukan jam lembur bagi pekerja anak sesibuk apapun atau sebanyak apapun target penjualan yang harus dicapai perusahaan. Memberikan fasilitas memadai bagi para pekerja anak terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan misalnya dengan menentukan jenis pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan oleh pekerja anak. Diutamakan jenis pekerjaannya yang tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Asikin, Zainal, 2007. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Basah, Sjachran 2004. *Hukum Tata Negara (HTN) Perbandingan*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Efendi, Mansur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono, Sunaryati. 2001. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Joni, Muhammad. 2008. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- Konsideran UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Novi E. Baskoro. 2019. *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1995
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 2001.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]